



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 242/UN62/KR.01.02/2022
TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan tugas mengajar dosen dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
 6. Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2015;
 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016;
 8. Permenristekdikti Nomor 85 Tahun 2017;
 9. Permenristekdikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018
 10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020;
 11. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yk Nomor 6 Tahun 2021;
 12. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yk Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Joko Pamungkas diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2022
REKTOR,



Prof. Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
NIP 19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
 2022/2023 UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Joko Pamungkas	TM	I E	Pengantar Teknik Perminyakan dan Pabum (PTPP)	0	32	3	0	MKU	
2	Penata Tk. I III/d	TM	VII D	Pengolahan Data Lapangan	8	39	2	1	MKU	
3	Lektor	TM	I B	Pengantar Teknik Perminyakan dan Pabum (PTPP)	0	32	3	0	MKU	
							Jumlah	1		

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian

MA : Memberi Asistensi

MB : Memberi Bimbingan

MP : Memberi Praktikum

Rektor



Prof. Dr. M. Irhas Effendi, MSi.
 NIP 19621219 198803 1 001